



SALINAN PUTUSAN

NOMOR : 249/Pdt.G/2011/PA.Pkj

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX , umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXX
XXXXXXX xxx xxxx , Kelurahan Samalewa, Kecamatan
Bungoro, Kabupaten Pangkep, sebagai penggugat;
melawan

XXXXXXXX XXXXXX xxx xx , umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXX
XXXXXXX xxx xxxx , Kelurahan Samalewa, Kecamatan
Bungoro, Kabupaten Pangkep, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 September 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan register perkara Nomor : 249/Pdt.G/2011/PA.Pkj tanggal 12 September 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 1985, penggugat dengan tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Agama Kecamatan Segeri (Kutipan Akta Nikah Nomor : 91/80/VIII/1985 tanggal 14 Agustus 2002);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah nenek tergugat selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, kemudian rumah tersebut dimiliki oleh penggugat dan tergugat dan tinggal bersama selama kurang lebih 16 (enam belas) tahun, selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, sebagai berikut :

2.1. xxxxxxxxxx, laki-laki, 25 tahun;

2.2. xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, 21 tahun;

2.3. xxxxxxxxxx, laki-laki, 17 tahun;

2.4. xxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, 16 tahun;

2.5. xxxxxxxxxx, perempuan, 11 tahun.

(anak pertama telah menikah, anak kedua hingga anak kelima dalam asuhan penggugat);

3. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan bahagia, selanjutnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat selalu diwarnai pertengkaran disebabkan karena :

3.1. Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain;

3.2. Tergugat sering melakukan kekerasan (KDRT);

3.3. Tergugat lalai dalam kewajibannya memberi nafkah.

4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat yang awalnya rukun berubah menjadi tidak harmonis setelah tergugat menikah dibawah tangan tanpa izin penggugat dengan perempuan lain bernama xxxxxxxxxx tahun 2009;

5. Bahwa setelah menikah yang kedua kalinya, tergugat hampir setiap hari marah yang kadang tidak diketahui masalahnya dan dalam keadaan demikian tergugat kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan dengan memukul penggugat dengan meninju badan penggugat sehingga meninggalkan luka atau memar pada badan penggugat, bahkan anak penggugat pun jadi sasaran kemarahan tergugat, sehingga tergugat pernah diamankan dalam sel polisi selama 19 (sembilan belas) hari;

6. Bahwa kekerasan kembali dilakukan oleh tergugat jika tergugat tidak berhasil membujuk penggugat untuk menjual harta benda milik penggugat dan tergugat yang akan dipakai untuk kebutuhan penggugat dan isteri keduanya, sehingga penggugat merasa sangat tersiksa;
7. Bahwa tergugat lebih banyak menghabiskan waktu bersama isteri keduanya sehingga tidak lagi memperhatikan nafkah penggugat dan anak-anak, tergugat hanya menemui penggugat pada saat tergugat kehabisan uang belanja, dan kembali ke isteri keduanya setelah uang hasil bengkel telah terkumpul;
8. Bahwa karena tidak adanya perhatian dari tergugat sehingga penggugat terpaksa harus membayar utang penggugat dan tergugat di Bank sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan menjual rumah, hal tersebut menjadi pemicu pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat terus menuntut uang penjualan rumah tersebut;
9. Bahwa puncak masalah dalam rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi pada malam jumat tanggal 9 September 2011, karena tergugat melempar penggugat dengan menggunakan pisau hanya karena penggugat menasihati tergugat, dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat tidak terjalin lagi komunikasi hingga sekarang;
10. Bahwa keluarga penggugat dan tergugat tidak ada yang berusaha merukunkan penggugat dan tergugat;
11. Bahwa untuk mengetahui bahwa penggugat dan tergugat telah bercerai melalui Pengadilan Agama Pangkajene maka pengadilan perlu mengirimkan salinan putusan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Segeri;
12. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat XXXXXXXX XXXXXX XXX XX terhadap penggugat XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX ;
3. Mohon agar salinan putusan dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat penggugat melangsungkan pernikahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat;

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun menurut Relas Panggilan tertanggal 16 September 2011 dan 27 September 2011 yang dibacakan dalam persidangan, tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir selama persidangan, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat agar mau rukun kembali dengan tergugat namun ternyata tidak berhasil;

Bahwa proses perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan penggugat yang isinya oleh penggugat tetap dipertahankan tanpa ada perubahan;

Bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan namun perkara ini merupakan perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebaskan pembuktian kepada penggugat;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 91/80/VIII/1985 tanggal 14 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut penggugat juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan

dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada penggugat dan tergugat karena saksi adalah saudara kandung penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan penggugat dan tergugat pada tahun 1985;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama di kediaman nenek tergugat selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, kemudian rumah tersebut dimiliki oleh penggugat dan tergugat sampai sekarang;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi saat ini telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama xxxxxxxx pada tahun 2009 tanpa sepengetahuan penggugat dan sejak itu tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat dan lalai dalam memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa kekerasan fisik yang sering dilakukan tergugat kepada penggugat berupa pemukulan seperti ditampar, diinju, bahkan saksi sendiri pernah dipukul oleh tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat kekerasan fisik yang dilakukan tergugat kepada penggugat yang disebabkan oleh permasalahan apa saja dan masalah isteri kedua tergugat juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2011 hingga saat ini dan tidak saling menghiraukan lagi, perpisahan ini didahului dengan peristiwa dimana tergugat melempari penggugat dengan pisau yang disaksikan sendiri oleh saksi;
 - Bahwa penyebab peristiwa tersebut adalah dikarenakan tergugat yang tidak punya uang, mendatangi penggugat dan membujuk untuk menjual barang milik penggugat tetapi penggugat tidak mau karena uang tersebut, menurut penggugat akan diberikan kepada isteri kedua tergugat;
 - Bahwa akibat kekerasan fisik ini, tergugat pernah ditahan dalam sel polisi selama 19 (sembilan belas) hari lamanya;
 - Bahwa tergugat memiliki utang kredit di Bank, lalu saksi dan penggugat menjual rumah bersama penggugat dan tergugat untuk membayar utang kredit tersebut, yang ternyata telah mengakibatkan penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat ingin mengetahui harga rumah tersebut;
 - Bahwa selain masalah kekerasan fisik dan wanita lain, utang juga menjadi penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat, karena tergugat tidak mau membayar utangnya dan selalu minta uang kepada penggugat;
 - Bahwa tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, tetapi penggugat dan tergugat memiliki bengkel, dimana tergugat bila tidak memiliki uang selalu meminta hasil usaha bengkel tersebut;
 - Bahwa saksi telah menasihati tergugat tetapi tidak berhasil dan penggugat sendiripun telah bertekad untuk bercerai dari tergugat;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal kepada penggugat dan tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali penggugat;
 - Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat namun tidak mengingat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun selama beberapa tahun dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saat ini antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal yang disebabkan tergugat sering marah dan memukul penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain pada tahun 2009 dan telah tinggal bersama dengan wanita tersebut, dan rumah penggugat dan isteri kedua tergugat berdekatan;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat dan melihat secara langsung sebanyak 2 (dua) kali dan melihat bekas pukulan tersebut di lengan penggugat berupa lebam kebiruan;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat memiliki utang kredit sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), yang telah lunas karena penggugat menjual rumah untuk melunasinya;
- Bahwa saksi tidak pernah mengupayakan mendamaikan penggugat dan tergugat;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berusaha menasihati penggugat untuk tetap rukun dengan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat tetap pada



gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan dikarenakan tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat meskipun berdasarkan relas panggilan tertanggal 16 September 2011 dan 27 September 2011, telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat berdasarkan alasan bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena :

- Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain;
- Tergugat sering melakukan kekerasan (KDRT);
- Tergugat lalai dalam kewajibannya memberi nafkah.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, maka dapat disimpulkan pokok permasalahan yaitu apakah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara pemohon dan termohon yang mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan lagi hingga saat ini sehingga rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan;



Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis hakim berpendapat bahwa tergugat telah mengakui atau tidak menggunakan haknya untuk mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebankan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk mengetahui kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang sebenarnya diperintahkan untuk mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P dan dua orang saksi yaitu : Suryani binti Dollah dan Hj. Hatija binti Kamaruddin Dg. Palallo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai bukti autentik sehingga terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit diatasi, disebabkan karena tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan penggugat dan sejak itu tergugat sering melakukan



kekerasan fisik kepada penggugat dan tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada penggugat melainkan tergugat sering meminta uang kepada penggugat serta adanya utang kredit tergugat di Bank yang dilunasi oleh penggugat dengan menjual rumah bersama;

- Bahwa kedua saksi beberapa kali melihat langsung pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang berujung dengan kekerasan fisik tergugat kepada penggugat berupa pemukulan bahkan saksi pertama pernah mendapat pemukulan dari tergugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi saling menghiraukan lagi paling tidak sejak bulan September 2011 hingga saat ini;
- Bahwa saksi pertama pernah menasihati penggugat dan tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dibawah sumpah kedua saksi penggugat, keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan perceraian penggugat karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan perpisahan tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan lagi paling tidak sejak bulan September 2011 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan penggugat dan sejak itu tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada penggugat dan tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada penggugat melainkan tergugat sering meminta uang kepada penggugat serta adanya utang kredit tergugat di Bank yang dilunasi oleh penggugat dengan menjual rumah bersama;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal paling tidak sejak bulan September 2011 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak



harmonis lagi dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan penggugat dan sejak itu tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada penggugat dan tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada penggugat melainkan tergugat sering meminta uang kepada penggugat serta adanya utang kredit tergugat di Bank yang dilunasi oleh penggugat dengan menjual rumah bersama sehingga mengakibatkan renggangnya hubungan suami isteri antara penggugat dan tergugat, dan mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan lagi paling tidak sejak bulan September 2011 hingga saat ini dan penggugat memilih untuk mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana perkawinan itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa kebahagiaan suatu rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan oleh adanya kehendak kuat dari suami isteri untuk membangun keutuhan rumah tangganya pembentukan kebahagiaan rumah tangga itu sendiri dapat terwujud manakala antara suami isteri memiliki ikatan satu sama lain baik lahiriah maupun batiniah;

Menimbang, bahwa pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus terjadi diantara penggugat dan tergugat yang diakhiri dengan berpisahnya tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sebagaimana dalam fakta telah menunjukkan pula hilangnya kebahagiaan rumah tangga penggugat dan tergugat sehingga penggugat sebagai isteri merasa tidak memiliki keterikatan lahir dan batin dengan tergugat sebagai suaminya, dengan demikian unsur dalam fakta dinilai telah memenuhi unsur sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus diantara penggugat dan tergugat tersebut dinilai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dimana ditegaskan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat sudah



pecah sedemikian rupa (*marriage breakdown*), sehingga alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi unsur ketentuan pasal tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan penggugat, oleh karena sebelumnya diantara pengugat dan tergugat belum pernah terjadi penceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, gugatan penggugat untuk dijatuhkannya talak satu bain shugra patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut, cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat 1 R.Bg dan Pasal 150 R.Bg patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep guna tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;



3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, (XXXXXXXXX XXX XX) terhadap penggugat, (XXXXXXXXX XXXXXXXX);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat **musyawarah** Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqaidah 1432 Hijriyah, oleh Drs. H.M. Nasruddin, SH, Ketua Majelis, Umi Kalsum Abd. Kadir, S.Hi, dan Ali Rasyidi Muhammad, Lc hakim-hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi hakim-hakim anggota, dibantu Dra. Suaebah Iskandar panitera Pengganti, dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

UMI KALSUM ABD. KADIR, S.Hi

Drs. H.M. NASRUDDIN, SH

ALI RASYIDI MUHAMMAD, Lc

Panitera Pengganti

Dra. SUAEBAH ISKANDAR



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materi	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

PANITERA

Drs. M. AS'AD FATTAH